



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Untari, NIK. 3522156805620001, Tempat/Tanggal Lahir:

Bojonegoro, 28 Mei 1962, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Kepala Desa Kalijero, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :188/152/KEP/412.013/2020 tanggal 01 April 2020, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro periode tahun 2020-2026, Agama Islam, berkedudukan di RT 005/001, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRAPTO, S.E., S.H., dan MOH. IBNU FAJAR, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Aviciena Lawfirm yang beralamatkan di Jl. Veteran No.104, Lt.3, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 7 September 2022 dengan nomor register 167/SKH/2022. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. Yayasan Suyitno Bojonegoro, bertempat tinggal di Jalan Lettu Suyitno No. 2 Glendeng, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mansur, S.H., M.H. dan



Bukhari Yasin, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 225 Prayungan, Sumberrejo, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 September 2022 dengan nomor register 172/SKH/2022. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

II. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro,

beralamat di Jalan Teuku Umar No. 112, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, A.Ptnh, Ahmad Hilman Afandi, A. Ptnh., M.H., Sudarwanto, SST., Syaifudin Fatoni, Elanda Harviyata Trivirananto, S.H., kesemuanya merupakan pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: MP.02.02/1922 – SK 35.22/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 September 2022 dengan nomor register 182/SKH/2022. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

III. Camat Bojonegoro, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Pemuda, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

IV. Bupati Bojonegoro, beralamat di Jalan P. Mas Tumapel No. 1, Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Wahyudi, S.H., Abdul Aziz, S.H., Yusliana Arianti, S.H., Marjianto, S.H., Suwarto, S.H., kesemuanya merupakan pegawai Bagian Hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/2084/412.013/2022 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2022 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro
tanggal 4 Oktober 2022 dengan nomor register
194/SKH/2022. selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor
35/Pdt.G/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan Pemerintah Desa Kalirejo, Kecamatan
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang diwakili oleh SRI UNTARI
selaku Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor
: 188/152/KEP/412.013/2020 tanggal 01 April 2020, tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro periode tahun
2020-2026;
2. Bahwa, diketahui awal pada tahun 1982 Rapat Rembug Desa di Desa
Kalirejo pada tanggal 10 Maret 1982, yang dilakukan oleh masyarakat
desa dan didalam Rapat tersebut berisi tentang Masalah Tanah
"Celengan" Desa Kalirejo yang akan dibuat untuk bangunan kampus
perguruan tinggi UNIGORO (Universitas Bojonegoro), diantaranya ialah
Tanah Celengan Desa Kalirejo seluas 2,535 Ha;
3. Bahwa, setelah itu, berselang kurang lebih 1 Bulan 20 Hari, tepat pada
tanggal 1 Mei 1982 terbit Surat Keputusan Bupati (Turut Tergugat-III)
Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 144/13/421.11/SK/1982
yang menetapkan dan mengesahkan Keputusan Musyawarah Rembug
Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro tanggal 10 Maret 1982 tentang
Tanah Celengan Desa Kalirejo yang akan dibuat bangunan Kampus
Perguruan Tinggi Universitas Bojonegoro (UNIGORO) seluas 2,535 Ha;
4. Bahwa, setelah Rapat Rembug Desa pada tanggal 10 Maret 1982, dan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 1 Mei



1982, pada tanggal 30 Juni dikeluarkan Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak : Tanah Kas Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa pada saat itu, yaitu Bpk Syakoer (alm) sebagai pelaksana Rembug Desa pada tanggal 10 Maret 1982 yang menerangkan sebagai yang mempunyai Hak Atas Sebidang Tanah dengan Hak Kas Desa yang terletak di Desa Kalirejo, Bojonegoro, seluas 2,535 Ha, dengan bukti hak tanah Petok D No. 11, dengan batas batas:

- a. Utara : Jl. Raya PU
 - b. Timur : Tanah Kas Desa; Kartini.
 - c. Selatan : Tanah Kas Desa ;
 - d. Barat : Tanah Ngadi.
5. Bahwa, dalam Surat Pernyataan untuk Melepaskan Hak : Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Desa Kalirejo yang diwakili oleh Bpk. Syakoer (alm) menyatakan dimuka Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonegoro (Turut Tergugat-II) dan disaksikan oleh Bpk. Syakoer (alm) (Kepala Desa Kalirejo) dan Bpk. Rukito (alm) (Carik Desa Kalirejo) Melepaskan dan Menyerahkan Haknya Atas Tanah Kas Desa seluas 2,535Ha tersebut kepada Yayasan Suyitno (Tergugat);
6. Bahwa, Ganti Kerugian atas Pernyataan untuk melepaskan Hak : Tanah Kas Desa pada tahun 1982, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Uang Tunai ganti kerugian Senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk luas Tanah Kas Desa yang telah dilepaskan 2,535 Ha;
7. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 1996 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo yang berlaku hingga 11 November 2006 atas nama Yayasan Suyitno (Tergugat) dengan luas 25.225M² (yang notabene Yayasan tersebut merupakan Badan Hukum dengan Kepemilikan Swasta bukan Pemerintah), penggunaan tanahnya untuk Kampus UNIGORO (Universitas Bojonegoro);
8. Bahwa, berdasarkan Surat Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1247/14-35.22/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Dokumen/Berkas yang disampaikan oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) dalam pengajuan permohonan Hak dari pelepasan Hak Desa Kalirejo tersebut diantaranya adalah :
- a. Surat Permohonan Hak tanggal 31 Maret 1992 dengan Pemohon Ketua Yayasan Suyitno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salinan Keputusan Rembug Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro tanggal 10 Maret 1982;
 - c. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982;
 - d. Surat Pernyataan untuk melepas hak tanah kas Desa Tanggal 30 Juni 1982;
 - e. Kutipan buku C Desa Nomor 11 Desa Kalirejo tanggal 30 Juni 1982;
 - f. Gambar situasi Nomor : 1620/1992 Tanggal 22 Februari 1992;
 - g. Akta pendirian Yayasan Suyitno Nomor 138/1981 Tanggal 31 Maret 1982;
 - h. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0395/1986 Tanggal 23 Mei 1986;
 - i. Surat Keputusan Induk Yayasan Pendidikan dan Sosial Walisongo DPD MKGR Tingkat I Jawa Timur Nomor : SKEP/017/IYPS/V/1991 Tanggal 1 Mei 1991;
9. Bahwa, Yayasan Suyitno berdasarkan Surat Badan Pertanahan Kabupaten (BPN) Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1188a/14-35.22/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang "Permohonan Salinan/Copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditempati UNIGORO pada tanggal 30 Juni 1982" yang diajukan oleh Desa Kalirejo, pada poin 2 (dua) surat tersebut menerangkan bahwa pasca habisnya masa berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996, Yayasan Suyitno pada tanggal 29 April 2013 mengajukan Permohonan Pembaruan Hak Pakai Sertipikat No.02/Desa Kalirejo tahun 1996;
10. Bahwa, dalam hal melakukan Pembaruan Hak atas Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996, dalam Surat Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1247/14-35.22/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pihak Yayasan Suyitno (Tergugat) menyerahkan berkas/dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan pembaruan hak pakai tanggal 29 April 2013, oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan surat keputusan menteri negara agrarian/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 152/HP/BPN/96 tanggal 12 September 1996;
- d. Surat ukur nomor : 3052/1996 tanggal 20 November 1996;
- e. Surat Pernyataan fisik bidang tanah bekas hak pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo tanggal 29 April 2013;
- f. Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa tanggal 29 April 2013;
- g. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 29 April 2013;
- h. Foto copy KTP NIK 3522150409590003;
- i. Foto copy akta pendirian nomor : 360/2008 tanggal 10 Juli 2008;
- j. Foto copy pemindahan dan penyerahan asset Yayasan Suyitno Bojonegoro nomor : 04 tanggal 31 Juli 2009;
- k. Foto copy akta pengesahan atas risalah rapat pembina Yayasan Suyitno Bojonegoro nomor : 03 tanggal 19 Juli 2010;
- l. Foto copy Berita Acara rapat pembina Yayasan Suyitno nomor : 16 tanggal 22 Juli 2011.

11. Bahwa, dalam Surat Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1247/14-35.22/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada poin 5 disebutkan, berdasarkan permohonan pembaharuan hak sebagaimana diatas telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 08/HP/BPN.33/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Atas Nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, selanjutnya terhadap Surat Keputusan tersebut pada tanggal 5 September diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03/Desa Kalirejo tahun 2013, Kecamatan Bojonegoro atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, yang berakhir haknya pada tanggal 3 September 2033;

12. Bahwa, jika di cermati dari sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996 dengan Sertipikat Hak Pakai No. 03/Desa Kalirejo tahun 2013 dalam kurun waktu dari 11 November 2006 hingga 5 September 2013 tidak ada proses perpanjangan/Pembaharuan dari Sertipikat Hak Pakai dari Yayasan Suyitno (Tergugat), sedangkan seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masa berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996 atas nama Yayasan Suyitno berakhir pada tanggal 11 November 2006, artinya dengan retan waktu kurang



lebih sekitar 7 (tujuh) Tahun tersebut, Yayasan Suyitno telah menempati Tanah seluas 2,535Ha secara ILEGAL;

13. Bahwa, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang mengatur *"Permohonan pembaruan hak pakai diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai"*.

14. Bahwa, peristiwa yang dianggap oleh Yayasan Suyitno (Tergugat) sebagai Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang terjadi pada tahun 1982 ini, maka pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut baik Pihak Desa ataupun Yayasan Suyitno (Tergugat), harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 1982, sebagai regulasi yang menjadi pedoman dalam proses pelepasan Tanah Kas Desa pada tahun 1982;

15. Bahwa, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 Pasal 9 mengatur, bahwa:

Ayat (1) *"Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas desa, bengkok, titisara, panganon, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan Kekayaan Desa, DILARANG untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan KEPUTUSAN DESA;*
Ayat (2) *"Pengesahan KEPUTUSAN DESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh" :*

- a. *Ganti Tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;*
- b. *Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;*
- c. *Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.*

16. Bahwa, jika kita perhatikan dalam Permendagri tersebut pada prinsipnya Kekayaan Desa termasuk Tanah Kas Desa DILARANG untuk dilimpahkan kepada pihak lain, pengecualiannya untuk proyek-proyek pembangunan. Kalaupun dilakukan pelepasan karena proyek-proyek pembangunan, Produk Hukum yang dikeluarkan adalah KEPUTUSAN DESA bukan yang lainnya;



17. Bahwa, mengenai bagaimana bentuk dan format Keputusan Desa yang baik dan benar menurut Hukum yang berlaku, maka yang menjadi pedoman ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
18. Bahwa, dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 1981 disebutkan dalam Pasal 7 yang mengatur *"Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Peraturan ini"*. Jika mengacu pada Lampiran dari Permendagri No. 3 Tahun 1981 tersebut maka dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk Pengajuan Permohonan Hak dari Pelepasan Hak Tanah Kas Desa Desa Kalirejo sebagaimana dijelaskan dalam poin 8, maka dokumen tersebut tidak ada, yang artinya jika dokumen tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pelepasan Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo tersebut BATAL DEMI HUKUM dan dianggap tidak pernah terjadi, karena Keputusan Desa tersebut merupakan syarat mutlak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 1982;
19. Bahwa, tidak cukup hanya sampai pada keputusan Desa. Proses Pelimpahan Hak Tanah Kas Desa setelah Keputusan Desa itu terbit, maka diperlukan Pengesahan yang dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
20. Bahwa, untuk mendapatkan Pengesahan Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 Pasal 9, Desa WAJIB telah memperoleh :
 - a. Ganti Tanah yang senilai dengan Tanah yang dilepaskan;
 - b. Pengganti Berupa Uang yang digunakan untuk membeli Tanah lain yang senilai;
 - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
21. Bahwa, PERTAMA: mengenai Ganti tanah yang senilai dengan Tanah yang dilepaskan (dalam hal ini tanah Kas Desa Kalirejo seluas 2,535 Ha) tidak pernah didapatkan oleh pihak Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro sebagai ganti rugi;
22. Bahwa, KEDUA: untuk Pengganti berupa uang yang digunakan untuk membeli Tanah lain yang senilai, Desa kalirejo hanya menerima uang tunai senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) yang berdasarkan Surat yang dianggap sebagai Keputusan Rembug Desa disebutkan diperuntukan untuk Mengembalikan Uang Sewa Tanah yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur disewa hingga 1986 oleh Warga Desa Kalirejo senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa;

23. Bahwa, yang KETIGA : selain itu baik berdasarkan Surat BPN Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1247/14-35.22/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan Surat BPN Kabupaten Bojonegoro Nomor : 1188a/14-35.22/VIII/2021 yang didalamnya menerangkan perihal dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk pengajuan Permohonan dan Pembaruan Hak dari Pelepasan Hak Tanah Kas Desa Kalirejo, tidak ditemukan pula mengenai dokumen Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
24. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya syarat sebagaimana dijelaskan Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 Pasal 9, sebagaimana disebutkan dalam poin 20 Gugatan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982 tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
25. Bahwa, dengan demikian secara otomatis, karena syarat, prosedur dan tatacara peralihan Hak Atas Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo terdapat Cacat Hukum, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 61 huruf b angka 3 Jo Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999, Maka Sertifikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dijadikan dasar penggunaan Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) tidak sah dan Batal;
26. Bahwa, bahwa Pihak Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) karena masa berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 02/Desa Kalirejo tahun 1996 telah habis pada tanggal 11 November 2006, maka Yayasan Suyitno mengajukan Pembaruan Hak Pakai pada tanggal 29 April 2013, dengan melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan pada Poin 10 Gugatan ini;
27. Bahwa, dalam dokumen pengajuan Pembaruan Permohonan Hak dari Pelepasan Hak Desa Kalirejo berdasarkan Surat BPN Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) Nomor : 1247/14-35.22/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada angka 4 poin F (poin 11 huruf F Gugatan *aquo*), Yayasan Suyitno (Tergugat) telah melampirkan salah satunya ialah



dokumen berupa Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa tertanggal 29 April 2013;

28. Bahwa, perlu diketahui bersama Pasca berlakunya Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo tahun 1996 atas nama Yayasan Suyitno, yang berakhir pada tanggal 11 November 2006, Pihak Desa Kalirejo, pada tanggal 28 Desember 2006 melalui Surat Nomor: 140/185/35.22.15.2017/2006 memberitahukan kepada pihak Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) setidak-tidaknya mengenai Tanah yang belum terpakai bangunan UNIGORO yang masih berupa persawahan agar dikembalikan kepada Desa Kalirejo mulai pada bulan Januari tahun 2007 dan Tanah yang sudah terlanjur terpakai sebagai bangunan Kampus (UNIGORO) agar diselesaikan sesuai aturan yang berlaku;
29. Bahwa, di tanggal 29 Desember 2006, melalui Surat Nomor : 140/85/35.22.15.2017/2006 Desa Kalirejo memberikan Surat kepada Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro (Turut Tergugat-II) perihal hasil Musyawarah Desa pada tanggal 22 Nopember 2006 yang menghasilkan Keputusan, Bahwa mengenai Penggunaan Hak Pakai Tanah tersebut harap dipending (Tidak diberi Perpanjangan Hak Pakai) karena sampai hari ini belum ada penyelesaian atau ganti rugi sesuai aturan yang ada;
30. Bahwa, selain surat tersebut, pada tanggal 30 Maret 2007 melaui surat Nomor : 140/037/35.22.15.2017/2007 Pihak Desa Kalirejo melayangkan Surat kepada Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat), yang berisi tentang Hasil Musyawarah Desa Kalirejo perihal keberatan dan keinginan atas Status Tanah Celengan dari Desa Kalirejo yang telah terlanjur digunakan secara Arogan sebagai Bangunan Kampus UNIGORO oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat);
31. Bahwa, artinya dengan adanya kedua Surat tersebut, menandakan proses Pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo pada tahun 1982 terdapat proses yang masih belum selesai dan masih terjadi sengketa antara Pihak Desa Kalirejo dan Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat), dengan demikian desa sangat jelas dirugikan dengan adanya Tanah Kas Desa Kalirejo yang dikuasai oleh Yayasan Suyitno (Tergugat) tersebut. Dengan ini Surat Pernyataan tentang Tanah tidak dalam sengketa tanggal 29 April 2013 yang di ajukan sebagai syarat Pembaharuan Sertipikat Hak Pakai oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro



dapat diduga merupakan suatu bentuk praktik Manipulatif Dokumen, dengan demikian semakin menunjukkan kearoganan Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) untuk menguasai Tanah Kas Desa Desa Kalirejo demi keuntungan sepihak;

32. Bahwa, dengan demikian proses pelepasan Tanah Kas Desa Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro secara jelas dan terang telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dengan jelas terdapat syarat administratif pokok yang tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian proses Pelepasan Tanah Kas Desa Desa Kalirejo telah Cacat Hukum;
33. Bahwa seharusnya dengan TIDAK LENGKAPNYA syarat dari Pelepasan Tanah Kas Desa Desa Kalirejo, yang jelas bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BPN Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) seyogyanya dapat melakukan penolakan terhadap permohonan dari Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat), namun hal ini tidak dilakukan oleh BPN Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I), sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro;
34. Bahwa, keberatan dan segala upaya yang dilakukan Desa Kalirejo dari tahun ketahun, baik melalui surat resmi maupun upaya upaya non litigasi lainnya yang berjalan hingga kurang lebih selama 7 Tahun namun BPN Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat-I) sama sekali tidak pro aktif dengan melakukan kajian ulang terhadap Sertipikat Hak Pakai dan proses pelepasan Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, hal ini dibuktikan dengan tetap diterbitkannya sertipikat Hak Pakai No.03/Desa Kalirejo tahun 2013, oleh BPN Kabupaten Bojonegoro;
35. Bahwa perlu untuk diketahui ; sesungguhnya perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan Permohonan dan Pembaruan Hak dari Pelepasan Hak Desa Kalirejo dengan syarat-syarat yang cacat Hukum tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrecht Matige Daad*) dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Pasal 1365 KUHPerdata



“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian, untuk mengganti kerugian tersebut”.

36. Bahwa, sesungguhnya perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tetap mempertahankan dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan sengketa Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo ini, dengan tetap terus melakukan penguasaan di area tanah tersebut tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang sejak dahulu telah dilakukan oleh Pihak Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro merupakan bentuk tindakan pembiaran dengan kesadaran, hal demikian jelas bertentangan dengan tujuan dan fungsi dibentuknya sebuah Yayasan;

37. Bahwa, akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak dapat mendapatkan memanfaatkan apapun dari Tanah Kas Desa yang dimiliki, sehingga jelas dalam hal ini pihak Desa Kalirejo Kabupaten Bojonegoro sangat dirugikan, oleh karenanya wajar bilamana Tergugat dibebani kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang bilamana diperinci, sebagai berikut;

Kerugian Materill :

- a. Bahwa, dengan didudukinya Tanah Kas Desa Kalirejo oleh Tergugat secara cacat hukum sejak Tahun 1996 hingga 2022 (26 Tahun), jika di kalkulasi dengan biaya sewa Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)/Tahun, maka saat ini Desa dapat mengumpulkan senilai Rp. 5.200.000.000,- (Lima milyar dua ratus juta rupiah), yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kalirejo. Dibandingkan dengan situasi dikuasai oleh Tergugat yang hingga saat ini Pihak Desa Kalirejo tidak mendapatkan manfaat apapun;
- b. Bahwa, Akibat adanya perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan biaya operasional termasuk untuk biaya advokasi untuk menghadapi permasalahan ini yang bila dihitung tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga Total kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah).

Kerugian Immateril :



Bahwa, dengan adanya permasalahan ini menyebabkan Desa Kalirejo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat menjadi tidak kondusif dan masyarakat tertekan secara psikologis karena terdapat tekanan-tekanan baik secara langsung kepada Pemerintahan Desa maupun warga masyarakat yang berusaha memperjuangkan Hak atas Tanah Kas Desa Kalirejo tersebut, dengan demikian teranglah bahwa Penggugat telah menderita kerugian moril yang tidak ternilai harganya, namun berdasarkan asas kepatutan maka kerugian immateriil tersebut bilamana dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

38. Bahwa, di samping itu wajar pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat;
39. Bahwa, untuk menjamin agar tuntutan ini tidak sia-sia belaka serta untuk menjamin ditaatinya Putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap Tanah seluas 25.225 M² berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Desa Kalirejo tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno;
40. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada alat-alat bukti yang autentik sebagaimana dipersyaratkan di dalam ketentuan Pasal 180 H.I.R., maka mohon dapatnya agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan / atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami selaku Penggugat dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon dengan sebaik-baiknya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Bojonegoro, seluas 25.225M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Rembug Desa Kalirejo Tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 30 Juni 1982;
5. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai No.03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M² dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan tanah yang ditempati oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro yang digunakan sebagai Universitas Bojonegoro seluas 25.225 M² merupakan Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya isi Putusan ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk pada Putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil Adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir sendiri dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Estafana Purwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan tanah negara seluas kurang lebih 25.225 M2 yang terletak di Jalan Lettu Suyitno No. 2 Bojonegoro tersebut, karena telah terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat pada tahun 1982, dan prinsip pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya, terlebih dalam perkara a quo Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi yang sah atas dasar musyawarah bersama antara Penggugat bersama masyarakat Desa Kalirejo dengan Tergugat sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa setelah terjadi pelepasan hak atas Tanah Kas Desa oleh Penggugat pada tahun 1982, maka secara hukum sejak pada saat itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum



apapun dengan tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 tersebut, dan pada tanggal 27 Oktober 1996 terhadap tanah tersebut telah diletakkan Hak Pakai atas nama Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat). Sedangkan untuk dapat menggugat seseorang dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang bersangkutan haruslah mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan obyek yang dipersoalkannya. Bahwa dalam gugatan Penggugat terjadi *error in persona*, karena Penggugat tidak lagi memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa, mengingat telah terjadi pelepasan hak sehingga tanah tersebut menjadi tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

3. Bahwa dalam hukum acara perdata telah mengatur setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Kepentingan hukum pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak mempunyai hak milik atas tanah yang didalilkannya, dan karena tidak mempunyai hak milik atas tanah tersebut, maka Penggugat tidak bisa disebut sebagai pihak yang dirugikan (*aggrieved party*) dalam perkara a quo. Oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas obyek terhadap Tergugat maupun terhadap para Turut Tergugat I, II, dan III;

B. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN:

1. Bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait keabsahan Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tertanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan



Suyitno Bojonegoro tertanggal 05 September 2013. Bahwa seluruh produk hukum yang dipersalkan oleh Penggugat tersebut merupakan produk hukum tata usaha negara yakni Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebelumnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

3. Bahwa jika diperhatikan ketiga Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersalkan oleh Penggugat di atas, yakni Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tertanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 12 September 1996,



dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 05 September 2013, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka (7) UU Administrasi Pemerintahan, maka seluruhnya adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena itu jika terdapat sengketa atas penetapan tertulis yang dimaksud tersebut, maka jenis sengketa adalah sengketa tata usaha negara, bukan sengketa perdata. Maka sesuai ketentuan Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum (pengadilan negeri) seperti halnya Pengadilan Negeri Bojonegoro;

4. Bahwa dalam petitumnya angka (3) yang merujuk pada dalil posita point (35) gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), sedangkan para Turut Tergugat I, II, dan III dalam perkara ini ditarik oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan yang juga disebut Pejabat Tata Usaha Negara, bukan terkait pibadinya masing-masing. Bahwa secara hukum harus dibedakan antara kesalahan pribadi (*faute personelle*) dengan kesalahan jabatan (*faute de service*), karena kesalahan pribadi merupakan tanggung jawab pribadi, dan kesalahan jabatan merupakan tanggung jawab jabatan, sehingga terhadap keduanya tidak dapat dicampuradukkan. Bahwa karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah menyangkut Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan/atau dilakukan oleh para Turut Tergugat I, II, dan III dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menguji apakah terdapat perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam perkara ini



sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara mutlak/absolut telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dalam petitumnya angka (4) yang merujuk pada dalil posita point (2), (3), (4), (5), (16), (17), (18), (19) (24), dan (32) gugatannya, Penggugat meminta agar dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa Kalirejo tanggal 30 Juni 1982. Bahwa Penggugat telah salah alamat dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak, adalah menjadi kewenangan mutlak (*absolute*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dalam petitumnya angka (5) yang merujuk pada dalil posita point (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (25), (26), (27), (28), (33), dan (34) gugatannya, Penggugat meminta agar dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ("*In Casu Tergugat*"), seluas 25.225 M2. Bahwa Penggugat juga telah salah alamat dengan meminta kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ("*In Casu Tergugat*"), seluas 25.225 M2. Padahal sangat jelas Sertipikat Hak Pakai tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang secara absolut untuk menguji keabsahannya serta menyatakannya batal atau tidak;



7. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam ketentuan Pasal 87 ditentukan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.*

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh para Turut Tergugat I, II, dan III dalam jabatannya untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara baik berupa keputusan tertulis maupun tindakan faktual, seluruhnya harus dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas dasar dan alasan hukum tersebut diatas pada point angka (1) sampai dengan angka (7) terkait eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, maka sudah seharusnya dalam perkara ini Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLUIRIUM LITIS CONSORTIUM*) DAN GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Pluiriium Litis Consortium*), karena hanya Tergugat yang diminta untuk bertanggung jawab atas proses pelepasan hak atas Tanah Kas Desa yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, mengingat



sebagaimana posita point (1) gugatannya didalilkan bahwa Penggugat adalah Pemerintah Desa Kalirejo yang artinya dalam kedudukan jabatan, bukan sebagai pribadi. Oleh karena itu, secara hukum justru Penggugat lah yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini, mengingat Penggugat lah yang telah membuat dan menandatangani Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tertanggal 10 Maret 1982, Penggugat juga lah yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa Kalirejo tanggal 30 Juni 1982, serta Penggugat juga lah yang telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tahun 1982. Penggugat sekarang ingin mempersoalkan keabsahan tindakan hukum Pemerintahan Desa pada tahun 1982, jika ingin menuntut ganti rugi kenapa hanya Tergugat yang dituntut, seharusnya Kepala Desa, Carik/Sekretaris Desa, para Ketua RT, para Ketua RW, serta seluruh masyarakat Desa yang hadir dan ikut menandatangani proses pelepasan hak atas Tanah Kas Desa pada tahun 1982 dan/atau para ahli waris dari mereka juga ikut digugat. Penggugat seharusnya dapat berpikir secara rasional menggunakan logika akal sehat, persoalan pribadi Penggugat tidak bisa dilimpahkan kepada Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah orang (*error in persona*) dan juga kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, dimana dalam uraian posita point (35) gugatannya Penggugat hanya menyatakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi didalam petitumnya angka (3), terhadap para Turut Tergugat I, II, dan III juga ikut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), padahal dalam positanya tidak pernah terurai tentang perbuatan hukum para Turut Tergugat I, II, dan III yang mana yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan tidak konsisten, karena sebagaimana petitumnya angka (3), Penggugat meminta agar para Turut Tergugat I, II, dan III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan



meskipun di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas mengenai kualifikasi Turut Tergugat, tetapi dalam kebiasaan praktik peradilan yang selalu menjadi rujukan dalam proses persidangan, bahwa terhadap Turut Tergugat tidak dapat dihukum untuk melakukan kewajiban hukum tertentu, karena perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Selanjutnya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” menyatakan bahwa:

“Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”

Bahwa dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo terdapat ketidak tepatan memposisikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, padahal sangat jelas ada produk hukumnya yang dipersoalkan oleh Penggugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa KalirejoTahun 2013 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana pada posita point (35) gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan dan pembaharuan hak dari Pelepasan Hak Desa Kalirejo merupakan perbuatan melanggar hukum, sedangkan perbuatan Bupati Bojonegoro (“In Casu Turut Tergugat III”) yang mengesahkan Pelepasan Hak oleh Penggugat maupun perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (“In Casu Turut Tergugat I”) yang menetapkan Hak Pakai atas nama Tergugat tidak pernah ada satupun dalil dalam posita Penggugat yang menyatakan keduanya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil



Penggugat sangat membingungkan, karena yang persoalkan adalah permohonan hak oleh Tergugat, tetapi kemudian justru yang dituntut adalah meminta untuk dinyatakan batal Keputusan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa atas seluruh dalil dan alasan-alasan hukum Eksepsi Tergugat tersebut diatas kiranya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalil dalam konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (2) sampai dengan point (11), dalil tersebut membuktikan bahwa Penggugat mengakui jika Tergugat telah memperoleh Hak Pakai yang sah atas tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 yang terletak di Jalan Lettu Suyitno No. 2 Bojonegoro tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ("*In Casu* Tergugat") setelah melalui seluruh tahapan dan prosedur yang sah secara hukum;
4. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (12) dan (13), karena dalil tersebut menyesatkan dan memaksakan kehendak. Mengingat sejak pada tahun 1982 Penggugat sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 tersebut, karena status tanah tersebut sudah bukan lagi Tanah Kas Desa (TKD) Kalirejo, melainkan sudah dilepaskan haknya sebagaimana Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tertanggal 10 Maret 1982 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982, kemudian dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak: Tanah Kas Desa tertanggal 30



Juni 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Penggugat) di hadapan Camat (Turut Tergugat II) serta disaksikan oleh Carik/Sekretaris Desa Kalirejo. Selanjutnya pada waktu itu juga Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Tergugat sebagai akibat pelepasan hak atas Tanah Kas Desa oleh Penggugat tersebut. Hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat sebagaimana pada point (3) hingga point (6) gugatannya. Bahwa Tergugat menempati tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 tersebut sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/HP/BPN.33/2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*). Jadi sangatlah keliru jika Penggugat memaksakan kehendaknya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dijadikan dasar untuk perpanjangan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*). Padahal Penggugat seharusnya mengerti bahwa terdapat asas yang sangat fundamental dalam konteks sistem hukum Indonesia yakni setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (*retroactive*);

5. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (14) sampai dengan point (18), dimana Penggugat mempersoalkan tentang bentuk dan keabsahan Keputusan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Keputusan Desa. Dalil tersebut menunjukan bahwa Penggugat sungguh tidak cermat dan tidak mengerti persoalan hukum, bagaimana mungkin bentuk Surat Keputusan Rapat Rembug Desa pada tanggal 10 Maret 1982 harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang baru berlaku dan ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1982, apalagi



merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Keputusan Desa, semakin tidak mempunyai relevansinya untuk peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 10 Maret 1982. Oleh karena itu akan sangat menyesatkan apabila peraturan perundang-undangan harus diberlakukan surut hanya karena ingin mengikuti kehendak Penggugat yang tanpa didasarkan pada alasan hukum yang jelas;

6. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (19) sampai dengan point (24), dimana Penggugat mempersoalkan tentang keabsahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982 yang mengesahkan Surat Keputusan Rapat Rembug Desa pada tanggal 10 Maret 1982. Penggugat lagi-lagi menggunakan dasar hukum yang tidak tepat yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang baru berlaku dan ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1982. Memang dalam ketentuan Pasal 9 Permendagri tersebut ditentukan bahwa: Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh:

- a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
- c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap perkara a quo, karena tidak boleh diberlakukan surut terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 pada tanggal 1 Mei 1982, sedangkan permendagri tersebut baru berlaku pada tanggal 9 Juni 1982. Sehingga dalam perkara a quo memang tidak memerlukan Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena PENGESAHAN ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAS DESA KALIREJO DILAKUKAN SEBELUM DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA;



7. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (25) dan (26), dimana Penggugat mempersoalkan keabsahan Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo Tahun 1996 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*). Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo Tahun 1996 tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan seharusnya juga sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan, namun jika Penggugat masih tetap ingin dinyatakan tidak sah dan batal, maka seharusnya Penggugat tidak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, melainkan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan absolut untuk itu. Apalagi setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*). Oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (27) sampai dengan point (30), karena dalil tersebut hanya didasarkan atas klaim sepihak Penggugat semata tanpa memiliki landasan dasar hukum yang jelas. Memang benar Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 29 April 2013, karena status tanah tersebut sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*) adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, artinya ketika Tergugat mengajukan permohonan Pembaharuan Hak Pakai, maka tidak ada aturan yang dilanggar dan sah secara hukum, apalagi status Tergugat sebagai pemegang Hak Pakai sebelumnya tentu wajib diutamakan karena masih dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Tergugat juga telah mengirimkan Surat kepada Penggugat pada tanggal 18 November 2021, yang pada intinya menyampaikan kepada Penggugat terkait tidak ada yang salah dengan proses diterbitkannya Hak Pakai atas nama Tergugat. Bahwa adapun Penggugat yang telah mengirimkan surat kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I, bukan berarti ada permasalahan hukum. Karena setiap orang bisa saja mengirimkan surat yang sama seperti halnya Penggugat kemudian menyatakan ada sengketa. Penggugat tidak memiliki hak untuk melarang Tergugat mengajukan



permohonan, apalagi baik dalam proses permohonan hak oleh Tergugat maupun dalam proses menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Turut Tergugat I, semuanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

9. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (31) dan (32), Penggugat lagi-lagi mempersoalkan tentang Surat Pernyataan Tentang Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Tergugat serta Proses Pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo yang dinilainya cacat hukum. Penggugat terlihat bingung dan tidak mengerti tentang sesuatu hal yang sedang dipersoalkannya saat ini. Surat Pernyataan yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 29 April 2013 tersebut terkait dengan persyaratan permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (*"In Casu Turut Tergugat I"*), dan memang pada waktu itu terhadap obyek yang dimohonkan hak oleh Tergugat tidak dalam keadaan sengketa dengan siapapun termasuk dengan Penggugat. Adapun mengenai Proses Pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo yang dilakukan oleh Penggugat, maka hal itu sepenuhnya merupakan urusan Penggugat sendiri kenapa dulu pada tahun 1982 Penggugat melepaskan Tanah Kas Desa Kalirejo tersebut. Proses pelepasan hak oleh Penggugat pada tahun 1982 telah dilalui dengan proses yang Panjang dan semua syaratnya juga telah terpenuhi. Dalil Penggugat tersebut tentu sangat membingungkan dan *obscuur*, karena Tergugat memperoleh hak atas tanah tersebut setelah dilepaskan oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (33) dan (34), karena permohonan Hak Pakai yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (*"In Casu Turut Tergugat I"*) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (*"In Casu Tergugat"*). Baik Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak dapat dipersalahkan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara



berupa Hak Pakai yang dimiliki oleh Tergugat, begitu juga dengan proses pelepasan hak oleh Penggugat yang didasarkan pada Keputusan Rapat Rembug Desa yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 pada tanggal 1 Mei 1982. Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai itikad baik (*good faith*) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa Kalirejo dan Penggugat patut diduga saat ini tengah mencari panggung untuk kepentingan pribadinya atau kelompok tertentu;

11. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (35) dan (36), dalil tersebut menyesatkan dan tidak mempunyai landasan hukum yang sah. Tidak ada yang salah dengan Tergugat mengajukan permohonan Pembaharuan Hak Pakai atas Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 25.225 M2 tersebut, karena telah memenuhi seluruh persyaratan dan diproses sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat seharusnya mengerti tentang konsep perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digugat di hadapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi menurut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan melawan hukum disini yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- c. Adanya kesalahan, suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan apabila terdapat unsur



kesengajaan, kelalaian/kealpaan, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

- d. Adanya kerugian, unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*).

Selanjutnya sejak tahun 1919 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Belanda yang kemudian merumuskan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, yaitu perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, yaitu jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yaitu kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata).
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat menuntut adanya perbuatan melawan oleh Tergugat, tetapi tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan obyek yang digugatnya, dan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disalah gunakan oleh Penggugat untuk memaksakan kehendaknya, tanpa melihat secara utuh dan cermat mengenai keseluruhan dalilnya;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point (37), dalil tersebut tidak berdasar dan memaksakan kehendaknya sendiri.



Karena kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada hubungan kausalnya dengan Tergugat baik sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*), begitu juga sebaliknya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan obyek yang dimintakan ganti rugi tersebut. Tergugat menempati dan memanfaatkan tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 tersebut sesuai peruntukan pemberian hak yaitu untuk penyelenggaraan atau kegiatan di bidang Pendidikan. Tergugat e Sertipikat Hak Pakai No.02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah hak milik dan juga bukan Tanah Kas Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sedangkan adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan ini, maka menjadi tanggungjawab mutlak Penggugat sendiri, dan Penggugat menyadarinya hal tersebut sejak awal;

13. Bahwa begitu juga terkait kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat yang dikarenakan adanya tekanan-tekanan kepada Penggugat, hal tersebut terlalu didramatisir dan menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya. Karena selama ini yang melakukan berbagai cara untuk menuntut Tergugat adalah Penggugat sendiri, dengan dalilnya tersebut Tergugat patut mempertanyakan apakah Penggugat melakukan semua ini untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan Desa. Kalau untuk kepentingan Desa, kenapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak ikut menandatangani surat kuasa dalam pengajuan gugatan ini. Padahal unsur penyelenggara pemerintahan di Desa adalah Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa selaku Penggugat tunggal dalam perkara ini patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena disitu juga menyangkut biaya-biaya yang dibebankan pada Desa terkait perkara ini;
14. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point (38) sampai dengan point (40), dimana dalil tersebut



bersifat premature tidak mempunyai dasar dan alasan secara hukum. Mengingat dalil-dalil tersebut hanya sebatas klaim sepihak Penggugat yang memaksakan kehendaknya, dan sesuai asas hukum *Actori Incumbit Probatio* yang diatur dalam Pasal 163 HIR, maka Penggugat ditantang untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Selain itu, dikarenakan pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah terkait keabsahan Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tertanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 05 September 2013, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena telah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalil Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara a quo juga sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ("*In Casu* Tergugat") tertanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ("*In Casu* Tergugat") tertanggal 05 September 2013, telah melalui prosedur hukum yang jelas dan sah berlaku, dan kalau memang Penggugat merasa keberatan atas terbitnya Keputusan tersebut kenapa tidak diajukan keberatan selama jangka waktu keputusan tersebut diumumkan atau selama 90 (sembilan puluh) sejak mengetahui adanya Keputusan tersebut. Sedangkan pada tanggal 19 Agustus 2021 Turut Tergugat I telah memberitahukan dan mengirimkan surat secara resmi kepada Penggugat perihal adanya keputusan tersebut yang sekaligus sebagai jawaban Turut Tergugat I atas Permohonan Salinan/Copy Surat Pelepasan Hak atas tanah yang ditempati oleh Tergugat pada tahun 1982;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi inidan merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Bupati Bojonegoro yang pada intinya meminta agar Bupati Bojonegoro mmencabut Hak Pakai atas nama Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/ Desa Kalirejo Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 05 September 2013, padahal Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai *legal standing* untuk ikut campur dalam urusan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang pada intinya meminta agar membantu menyelesaikan permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) Kalirejo, tetapi obyek yang diklaim sebagai TKD Kalirejo tersebut adalah tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 yang terletak di Jalan Lettu Suyitno No. 2 Bojonegoro, yang mana atas tanah tersebut telah diletakkan Hak Pakai yang sah atas nama Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya meminta untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan agar tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 bisa dikembalikan menjadi Tanah Kas Desa (TKD), padahal Tergugat Rekonvensi menyadari dan mengetahui betul bahwa terhadap tanah seluas kurang lebih 25.225 M2 tersebut telah dilakukan Pelepasan Hak oleh Tergugat sendiri sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tertanggal 1 Mei 1982 yang mengesahkan Surat Keputusan Rapat Rembug Desa pada tanggal 10 Maret 1982 tentang Pelepasan Hak Tanah Kas Desa Kalirejo;



5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang yang pada intinya berisi tentang:
 - a. Penyampaian bukti saksi, dokumen dan ketentuan aturan yang menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/ Desa Kalirejo Tahun 2013 tertanggal 05 September 2013 adalah tidak sesuai ketentuan;
 - b. Penyampaian permohonan atas akhir permasalahan TKD yaitu:
 - Membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/ Desa Kalirejo Tahun 2013 tertanggal 05 September 2013 tertanggal 05 September 2013 atas nama Penggugat Rekonvensi;
 - Mengembalikan status tanah yang tertulis dalam Sertipikat tersebut, dari Tanah Negara ke Tanah Kas Desa;
 - Menerbitkan Sertipikat baru atas nama Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa sebagaimana dimuat secara online dalam berita INDOSatu.co tertanggal 29 Maret 2022 dan beritajatim.com tertanggal 22 Maret 2022, Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan keterangan yang tidak benar dan menggiring fakta bahwa seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah menempati tanah tanpa alas hak yang sah. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil karena menyangkut kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada point (2) sampai dengan point (6) dalam Rekonvensi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa sebagaimana Arrest Hoge Raad atau Putusan Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 31 Januari 1919, telah memberikan pengertian yang luas mengenai konsep Perbutan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), yaitu sebagai berikut:



- a. Melanggar Undang-Undang, yaitu perbuatan yang jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, yaitu jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yaitu kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata).
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat Rekonvensi karena telah Melanggar Hak Subjektif Orang Lain (*"In Casu Penggugat Rekonvensi"*), dan juga bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya untuk menghormati hak orang lain;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu luang selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk meladeni berbagai tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha untuk menerobos Hak Pakai atas nama Penggugat Rekonvensi, dan jika ditotal kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Sedangkan untuk kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai Institusi Pendidikan, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMEKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 05 September 2013;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

- a. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 02/Desa Kalirejo pada tanggal 27 November 1996 atas nama Tergugat oleh



Turut Tergugat I dan juga kemudian penerbitan SHP Nomor: 03/Desa Kalirejo, (yang merupakan hasil proses pembaruan hak dari SHP Nomor: 03/Desa Kalirejo yang telah berakhir haknya) tanggal 5 September 2013 oleh Turut Tergugat I, pada dasarnya memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata.”

- b. Bahwa demikian juga Turut Tergugat I, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, *“Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Selanjutnya dalam Pasal 3 salah satu tugas BPN menyelenggarakan fungsi : *“perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.”* Hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Serta Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“Badan dan/atau Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya”.

Dengan dasar uraian di atas jelaslah bahwa Turut Tergugat I termasuk dalam kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



c. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat sarat dengan prosedur dan tata cara perolehan hak yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum (posita angka 18, 24) dan berujung pada Sertipikat Hak Pakai 02/Desa Kalirejo tidak sah dan batal (angka 25) serta hal tersebut merupakan bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata (posita angka 35).

d. Bahwa menanggapi dalil-dalil di atas Turut Tergugat I berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut sudah masuk ranah Sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

e. Bahwa selanjutnya dari dalil-dalil dalam posita tersebut Penggugat mengajukan petitum (angka 3) menyatakan, Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa khusus bagi Turut Tergugat I, dengan memperhatikan huruf b tersebut di atas, berpendapat bahwa apabila yang melakukan Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum dilakukan oleh Pejabat Pemerintah/Badan Pemerintah bukan kewenangan Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutus perkaranya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oververheidsdaad*), menyebutkan:



“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oververheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha”.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan secara tegas:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oververheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- f. Bahwa dalam petitum angka 5 (lima) menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M2 dengan segala akibat hukumnya. Turut Tergugat I berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penggugat tersebut bukan kompetensi Majelis Hakim perkara ini karena sudah masuk permasalahan administrasi.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a disebutkan:

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administrative yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara (TUN)”.

- g. Bahwa pendapat Turut Tergugat I tidak berwenang mengadili perkara a quo tersebut di atas, senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- 1) Putusan mahkamah Agung RI Nomor 716 K/Sip/1972 tanggal 5 September 1973, yang menyatakan: *“pengeluaran, pencabutan, pencoretan dan pembatalan surat sertifikat tanah adalah semata-*



mata wewenang pendaftaran tanah bukan wewenang Pengadilan Negeri”.

- 2) Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, yang menyatakan: *“oleh karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan”.*
- 3) Putusan mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan: *“Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

2. Gugatan Kurang Pihak (*Excepcio Pluris Litis Consurtium*)

- a. Bahwa yang menjadi dasar penenerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo tanggal 27 Oktober 1996 atas nama pemegang hak Yayasan Suyitno (Tergugat), sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 152/HP/BPN/96/ tanggal 12 September 1996.
- b. Bahwa demikian juga yang menjadi dasar penerbitan Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo tanggal 5 September 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) adalah Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/HP/BPN.33/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah, atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 11 (sebelas).
- c. Bahwa kedua keterangan di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) menyatakan, Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan petitum angka 5 (lima), menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M2 dengan segala akibat



hukumnya, dengan tidak menarik/melibatkan kedua pihak tersebut di atas, yaitu Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang produk hukumnya dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang disengketakan, Turut Tergugat I berpendapat nantinya tidak akan diperoleh putusan yang adil.

- d. Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai pihak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak yang mempunyai kewenangan pemberian hak atas tanah dan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, sebagai pihak yang dilimpahi kewenangan memberikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka dikhawatirkan kebenaran formil maupun materiel dari peristiwa-peristiwa hukum dalam perkara ini tidak akan terungkap dengan jelas dan terang.
- e. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113 berpendapat :

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

Tidak lengkap, ada orang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya".

"Seperti yang dijelaskan yang terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat. Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis



aanhoeddarmigheid) atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)."

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: Gugatan tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

- f. Bahwa doktrin hukum di atas sejalan dengan sikap dan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetap mengenai kelengkapan para pihak dalam perkara, yang kaidah hukumnya antara lain sebagai berikut:

- 1). Putusan mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 mei 1975:

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seseorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- 2). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan penggugat (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- g. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dan/atau keterkaitan erat dengan perkara a quo sebagai tergugat sebagaimana uraian Turut Tergugat I di atas, maka terbukti gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. *Gugatan Penggugat Kabur*

- a. Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam petitum yang dirumuskan Penggugat, dapat dilihat pada kutipan angka 5 (lima) halaman 10 (sepuluh) surat gugatan:

"Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M2 dengan segala akibat hukumnya".

- b. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 sudah tidak berlaku karena haknya sudah berakhir tanggal 11 November 2006, sehingga secara hukum dan factual sertipikat



tersebut sudah tidak ada. Hal ini sudah diketahui oleh Penggugat dari informasi yang disampaikan Turut Tergugat I melalui surat tertanggal 19 Agustus 2021 Nomor: 1188a/14-35.22/VIII/2021 sebagai surat tanggapan Turut Tergugat I atas surat Kepala desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor 470/717/35.22.12.2017/2021 hal Permohonan salinan/copy Surat pelepasan Hak atas tanah yang ditempati Universitas Bojonegoro pada tanggal 30 Juni 1982, yang disebutkan juga dalam posita gugatan a quo, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan).

- c. Bahwa dalam petitum tersebut di atas Penggugat memohon untuk dibatalkan sesuatu (sertipikat) yang Penggugat diketahui bahwa barang tersebut sudah tidak berlaku, hal ini menjadikan tuntutan/petitim tidak jelas atau tidak sempurna. Sehingga menurut Turut Tergugat I menjadikan gugatan ini mengandung kekaburan (obscur libel) oleh karenanya patut untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana pendapat ahli Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit CV Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut”.

4. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan

- a. Bahwa dengan adanya pelepasan hak atas bidang Tanah Kas Desa Persil 64, seluas 2235 M2 tercatat dalam Buku C Desa Kalirejo nomor 11 tertuang dalam Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa tanggal 30 Juni 1982, maka sejak saat itu status tanah menjadi tanah negara dan hubungan hukum antara Pemerintah Desa Kalirejo dengan tanah negara bekas Tanah Kas Desa sudah terputus.
- b. Bahwa berdasarkan fakta di atas, jelas Pemerintah Desa Kalirejo/Penggugat tidak memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan ini karena tidak lagi memiliki hubungan hukum



dengan tanah yang dimaksud dalam gugatan dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya dan Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro terbit pada tanggal 27 Oktober 1996 atas nama YAYASAN SUYITNO, dengan luas 25.225 M2, penggunaan tanahnya untuk Kampus UNIGORO dan berakhir haknya tanggal 11 November 2006. Perolehan tanahnya berasal dari pelepasan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kalirejo pada tahun 1982.
3. Bahwa Dokumen/berkas yang disampaikan pemohon (Yayasan Suyitno) dalam pengajuan permohonan hak dari pelepasan hak tersebut di atas terdiri:
 - a. Surat permohonan hak tanggal 31 Maret 1992 dengan pemohon Ketua Yayasan Suyitno.
 - b. Salinan Keputusan Rembug Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro Tanggal 10 Maret 1982.
 - c. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 Tanggal 1 Mei 1982, dengan dasar hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950;
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 jo. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966;
 - 4) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 13 September 1977 Nomor: HK.I/20/Instr;
 - 5) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro, tanggal 20 Desember 1977 Nomor: HK.003.2/95/1977.
 - d. Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa Tanggal 30 Juni 1982.



- e. Kutipan Buku C Desa Nomor 11 Desa Kalirejo Tanggal 30 Juni 1982.
 - f. Gambar Situasi Nomor : 1620/1992 Tanggal 22 Februari 1992.
 - g. Akta Pendirian Yayasan Suyitno Nomor 138/1981 Tanggal 31 Maret 1982.
 - h. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0395/1986 Tanggal 23 Mei 1986.
 - i. Surat Keputusan Induk Yayasan Pendidikan dan Sosial Walisongo DPD MKGR Tingkat I Jawa Timur Nomor : SKEP/017/IYPS/V/1991 Tanggal 1 Mei 1991
4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dengan surat Nomor: 530.213.517-4019 tanggal 28 Desember 1992 sesuai dengan kewenangan menyampaikan permohonan tersebut kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 152/HP/ BPN/96 Tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Yayasan Suyitno Atas Tanah Di Kabupaten Bojonegoro, yang di dalam dasar hukumnya memuat:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
 - d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 44 Tahun 1993;
 - e. Peraturan Menteri Agraria 10 Tahun 1965;
 - f. Peraturan Menteri Agraria 1 Tahun 1966;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
 - j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992;
 - k. Keputusan Presiden Nomor 96/M tahun 1993.
6. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut di atas didaftarkan haknya dan selanjutnya pada tanggal 27 November 1996 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro atas nama YAYASAN SUYITNO Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Gambar Situasi Tanggal 20 November 1996 Nomor 3052/1996 Luas: 25.225 M2, berakhir haknya tanggal 11 November 2006.



7. Bahwa setelah berakhir haknya, bekas pemegang hak (Yayasan Suyitno/Tergugat) mengajukan pendaftaran pembaruan hak kepada Turut Tergugat I dengan menyampaikan berkas/dokumen sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pembaruan hak pakai tanggal 29 April 2013, oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro.
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo.
 - c. Salinan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 152/HP/ BPN/96 Tanggal 12 September 1996.
 - d. Surat Ukur Nomor: 3052/1996 Tanggal 20 November 1996.
 - e. Surat pernyataan fisik bidang tanah bekas Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo Tanggal 29 April 2013.
 - f. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa Tanggal 29 April 2013.
 - g. Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon Tanggal 29 April 2013.
 - h. Foto copy KTP NIK 3522150409590003.
 - i. Foto copy Akta Pendirian Nomor : 360/2008 Tanggal 10 Juli 2008.
 - j. Foto copy Pemindahan dan Penyerahan asset Yayasan Suyitno Bojonegoro Nomor : 04 Tanggal 31 Juli 2009.
 - k. Foto copy Akta Pengesahan Atas Risalah Rapat Pembina Yayasan Suyitno Bojonegoro Nomor: 03 Tanggal 19 Juli 2010.
 - l. Foto copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Suyitno Nomor : 16 Tanggal 22 Juli 2011.
8. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dengan surat Nomor: 839/6-35.22/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 sesuai dengan kewenangan menyampaikan permohonan pembaruan hak tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
9. Bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/HP/BPN.35/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pemberian hak Pakai Atas Nama yayasan Suyitno Bojonegoro Terletak Di Desa kalirejo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, yang di dalam dasar hukumnya (mengingat) disebutkan:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;
 - h. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001;
 - i. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003;
 - j. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 - k. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
 - l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 4 Tahun 2006;
 - m. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007;
 - n. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010;
 - o. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013;
10. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut di atas didaftarkan haknya dan selanjutnya pada tanggal 11 September 2013 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03/Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro atas nama YAYASAN SUYITNO BOJONEGORO BERKEDUDUKAN DI BOJONEGORO, Surat Ukur Tanggal 9 Mei 2007 Nomor 42/Kalirejo/2007, Luas: 25.225 M2, berakhir haknya tanggal 3 september 2033.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan Hak Pakai atas bidang tanah yang sama. Bekas pemegang hak atas tanah diberi hak prioritas untuk memperoleh pembaruan hak dengan syarat masih mengusahakan dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak. Hal ini dapat ditemukan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 603/K/Pdt/2013, Majelis mempertimbangkan bahwa para pihak yang memperoleh skala prioritas adalah siapa yang menempati secara nyata.
12. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 13 (tiga belas) mengenai pembaruan hak, Turut Tergugat I sampaikan bahwa pembaruan hak yang dilakukan atas Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo yang sudah habis jangka waktu haknya dilakukan pada tanggal 29 April



2013, yang mana masih berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bukan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Bahwa di dalam kedua peraturan tersebut tidak terdapat pembatasan waktu pendaftaran pembaruan hak atas tanah bagi hak atas tanah yang berakhir. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 104 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku saat diundangkan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

13. Bahwa pelaksanaan pelepasan oleh Pemerintah Desa Kalirejo kepada Yayasan Suyitno yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Tanah Kas Desa tertanggal 30 Juni 1982 merupakan bentuk kesepakatan yang diketahui dan ditandatangani pejabat berwenang (Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang didalamnya terdapat klausul bahwa atas pelepasan dan penyerahan hak tersebut, yang melepaskan/ menyerahkan hak mengaku telah menerima uang ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000,-.
14. Bahwa dengan adanya penerimaan uang ganti kerugian oleh pihak Pemerintah Desa Kalirejo tersebut di atas, maka sudah terpenuhi persyaratan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981. Adapun apabila penggunaan uang ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut sepenuhnya permasalahan Pemerintah Desa Kalirejo yang notabene adalah Penggugat.
15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi secara khusus bukan berarti Turut Tergugat I setuju atau membenarkan dalil-dalil tersebut, akan tetapi Turut Tergugat I menganggap dalil-dalil tersebut sudah terjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bahwa kami diangkat sebagai Camat Bojonegoro mulai tanggal 28 Oktober 2019 sesuai dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 82.2/129/42.301/2019 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator. Sehingga pada saat dikeluarkannya Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak : Tanah Kas Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasa saat itu, yaitu Bapak Syakoer (alm.) dimuka Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonegoro pada tanggal 30 Juni 1982. Kami bukan sebagai Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonegoro.
2. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP 37/1998") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – "Menteri") apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Sedangkan pada saat ini kami tidak ditunjuk dan/atau mengajukan diri sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bojonegoro.

Sehingga berdasarkan poin-poin diatas dapat kami dengan hormat bahwa memasukan kami sebagai Turut Tergugat II, Camat Bojonegoro selaku PPAT adalah sebuah kekeliruan atau bisa dikatakan *error in persona*.

Jawaban Turut Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI



A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, dalil Penggugat yang pada gugatannya pada pokoknya menyatakan tentang prosedur atau proses serta syarat administrasi pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo Petok D Nomor 11 bertentangan dengan peraturan perundang undangan-undangan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno yang habis masa berlakunya pada tahun 2006 dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 tidak memenuhi syarat administrasi pokok sehingga proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo telah cacat hukum, oleh karena itu, Penggugat menganggap tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*;
2. Selanjutnya, dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 24 yang menyatakan “.....maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982 tidak sah dan batal demi hukum”, dan dalam petitum gugatannya pada angka 4 dan angka 5 Penggugat menyatakan :
 - “4. Menyatakan batal Surat Keputusan Rembug Desa Kalirejo Tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Juni 1982;”
 - “5. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai No.03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M² merupakan Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.”
3. Selanjutnya, sebagaimana uraian pada angka 2 diatas tentang pembatalan, maka, berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : c. atas putusan Pengadilan” juncto ketentuan



Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri *in case* Pengadilan Negeri Bojonegoro wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
5. Bahwa oleh karenanya, Eksepsi Kompetensi Absolut ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN.BJN.

B. KOMPETENSI RELATIF

I. OBSCURE LIBEL (gugatan tidak jelas)

1. Bahwa, secara umum semua dalil Penggugat yang pada gugatannya pada pokoknya menyatakan tentang prosedur atau proses serta syarat administrasi pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo Petok D Nomor 11 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno yang habis masa berlakunya pada tahun 2006 dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 tidak memenuhi syarat administrasi pokok sehingga proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo telah cacat hukum, oleh karena itu, Penggugat menganggap tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*,
2. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 angka 25 yang menyatakan “ bahwa, dengan demikian secara otomatis karena syarat, prosedur dan tata cara peralihan Hak Atas Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo terdapat cacat hukum, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 61 huruf b angka 3 jo Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, maka Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dijadikan dasar penggunaan Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) tidak sah dan batal”.
3. Bahwa, proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor



02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dimulai dari proses rembug desa pada tanggal 10 Maret 1982 sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dinyatakan oleh Penggugat syarat, prosedur dan tata cara peralihan Hak Atas Tanah terdapat cacat hukum berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 61 huruf b angka 3 adalah tidak relevan karena peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan;

4. Bahwa, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo cacat hukum telah dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 84 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyatakan "Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", sehingga dalil Penggugat adalah tidak relevan;

II. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

5. Bahwa, berdasarkan pada dalil Penggugat pada gugatannya pada halaman 2 angka 2, halaman 3 angka 8 huruf b, halaman 6 angka 22, dan halaman 7 angka 30 yang pada prinsipnya menyatakan tentang proses rembug desa yang menghasilkan keputusan pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo, oleh karena itu, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalirejo sebagai wakil dari Masyarakat Desa Kalirejo seharusnya di tarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat karena terlibat dalam proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo;

III. ERROR IN PERSONA (*persona standi in judicio*)

6. Bahwa, proses pelepasan tanah yang didalilkan oleh Penggugat cacat hukum, Penggugat secara institusional merupakan bagian dari proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo itu sendiri, kemudian bahwa Tergugat dalam hal ini berkedudukan sebagai



Pihak Ketiga sebagai pemohon pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo aquo, sehingga apabila Penggugat mendalilkan cacat hukum atas proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo tersebut, seharusnya Pemerintah Desa Kalirejo tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan aquo (persona standi in judicio).

Mendasarkan pada eksepsi Kompetensi Relatif diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat III.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat III pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, dalil Penggugat yang pada gugatannya pada pokoknya menyatakan tentang prosedur atau proses serta syarat administrasi pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo Petok D Nomor 11 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno yang habis masa berlakunya pada tahun 2006 dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 tidak memenuhi syarat administrasi pokok sehingga proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo telah cacat hukum, oleh karena itu, Penggugat menganggap tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan dalil Penggugat pada halaman 6 angka 25 yang menyatakan "bahwa, dengan demikian secara otomatis karena syarat, prosedur dan tata cara peralihan Hak Atas Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo terdapat cacat hukum, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal



61 huruf b angka 3 jo Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, maka Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dijadikan dasar penggunaan Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) tidak sah dan batal", serta dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo cacat hukum telah dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 84 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang menyatakan "Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Kemudian, dalil Penggugat yang pada prinsipnya menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 yang dimulai dari proses rembug desa pada tanggal 10 Maret 1982 sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo tahun 1996 yang dinyatakan oleh Penggugat yang syarat, prosedur dan tata cara peralihan Hak Atas Tanah terdapat cacat hukum berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 61 huruf b angka 3 adalah tidak relevan karena peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud diterbitkan, dan semua dalil Penggugat tersebut adalah tidak relevan;

4. Bahwa, dalil Penggugat dalam gugatannya pada pada halaman 2 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 30 Juni dikeluarkan surat pernyataan untuk melepaskan hak : Tanah Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa pada saat itu , yaitu Bapak Syakoer (aim), dan dalil penggugat pada halaman 3 angka 5 yang pada prinsipnya menyatakan dalam surat pernyataan untuk melepaskan hak : Tanah Kas Desa bahwa Desa Kalirejo di wakili oleh Bapak Syakoer (Aim) menyatakan di muka Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bojonegoro dan disaksikan oleh



Bpk Rukito (Aim) sebagai Carik Desa Kalirejo melepaskan dan menyerahkan haknya atas Tanah Kas Desa seluas 2,535 ha tersebut kepada Yayasan Suyitno (Tergugat);

5. Selanjutnya, berdasarkan dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa, Penggugat secara institusional/kelembagaan pihak yang melakukan proses pelepasan hak atas tanah Kas Desa tersebut dan membuat keputusan tentang pelepasan hak atas tanah tersebut. Sehingga, apabila dalam proses pelepasan hak atas tanah sampai dengan dibuatnya Keputusan Pelepasan hak Atas Tanah Kas Desa Kalirejo dimaksud terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan maka tindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalirejo (Penggugat), karena posisi dari Yayasan Suyitno Bojonegoro (Tergugat) merupakan Pemohon atau Pihak Ketiga yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Kalirejo dimaksud. Dan, apabila Tergugat di dalilkan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)/ *Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh Penggugat maka dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan sangat tidak relevan.

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil - dalil Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III adalah sah dan beralasan ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Neit Onvankelijk Velklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ada mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 134 HIR Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari diketahui pada pokoknya adalah sama yaitu Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tertanggal 05 September 2013, seluruhnya produk hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat merupakan produk hukum tata usaha negara yakni Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara. bahwa kemudian mengenai pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro tanggal 12 September 1996, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno seluas 25.225 M2 dengan segala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bukan kompetensi Majelis Hakim perkara ini karena sudah masuk permasalahan administrasi dan mengenai pembatalan sertipikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keabsahannya serta menyatakan batal atau tidak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut di atas Tergugat dan Turut Tergugat I dipersidangan juga mendalilkan di dalam eksepsi kompetensi absolutnya bahwa apabila yang melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum dilakukan oleh Pejabat Pemerintah/Badan Pemerintah bukan kewenangan Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutus perkaranya, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangkar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan *“sengketa perbuatan melanggar hukum badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ batal Tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”*, kemudian Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *“Perkara perbuatan melanggar hukum merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*, dan kemudian Pasal 11 menyebutkan *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang dipeiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) yang menyatakan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.



Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

karena perihal dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan obyek sengketa secara tidak prosedural, yang dilakukan Tergugat yang sebenarnya milik atau Aset Pemerintah Desa Kalirejo dengan dasar bukti Daftar C Desa No. 11, dengan batas batas:

- a. Utara : Jl. Raya PU
- b. Timur : Tanah Kas Desa; Kartini.
- c. Selatan : Tanah Kas Desa;
- d. Barat : Tanah Ngadi;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 134 HIR Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007 menyebutkan bahwa *“wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi”*;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III serta tanggapan (Replik) dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha*



Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa mengenai bentuk surat atau produk pemerintah yang masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 sebagaimana tersebut di atas harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- Harus dalam bentuk Penetapan tertulis, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan;
- Bersifat konkret, artinya tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai berdasarkan objek gugatan atau objek sengketa dari perkara yang sekarang sedang diperiksa ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara keseluruhan isi dari gugatan Penggugat baik apa yang diuraikan dalam posita gugatan maupun apa yang diminta dalam petitum gugatan, maka yang menjadi persoalan terhadap objek gugatan tentang perkara *a quo* pada pokoknya adalah keluarnya Surat Keputusan Rapat Rembug Desa tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Nomor: 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 30 Juni 1982 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Desa Kalirejo atas nama Yayasan Suyitno yang habis masa berlakunya pada tahun 2006 dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No 03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo Petok D Nomor 11 tidak memenuhi syarat administrasi pokok sehingga proses pelepasan Tanah Kas Desa Kalirejo telah cacat hukum dan harus dibatalkan sertifikat tersebut, oleh karena itu, Penggugat menganggap tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yang menuntut:

“Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat”,

petitum angka 4 (empat):

“Menyatakan batal Surat Keputusan Rembug Desa Kalirejo Tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 30 Juni 1982”, dan petitum angka 5 (lima):

“Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai No.03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M² dengan segala akibat hukumnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah pembatalan terhadap Surat Keputusan Rembug Desa Kalirejo Tanggal 10 Maret 1982, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982, dan Surat Pernyataan Untuk Melepas Hak Tanah Kas Desa, Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Tanggal 30 Juni 1982 dan pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M² sebagaimana petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 menyatakan "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain*", kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 716 K/Sip/1972 tanggal 5 September 1973 menyatakan "*Pengeluaran, pencabutan, pencoretan dan pembatalan sertifikat tanah adalah semata mata wewenang pendaftaran tanah bukan wewenang Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 (dua) sub. a menyatakan: *Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*, kemudian dalam Pasal 11 menyebutkan: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas bahwa objek perkara gugatan Penggugat ini diantaranya adalah membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor : 144/13/421.11/SK/1982 tanggal 1 Mei 1982 (petitum ke-4), Sertifikat hak atas tanah berupa Hak Pakai Nomor : 02/Desa Kalirejo Tahun 1996 dan Sertipikat Hak Pakai No.03/Desa Kalirejo Tahun 2013 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro, seluas 25.225 M² (petitum ke-5)



yang apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, terlebih juga mengenai pembatalan sertifikat menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan penuh dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 (dua) sub. a;

Menimbang, bahwa selain menuntut pembatalan sertifikat yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya Penggugat dipersidangan pada petitum point 3 juga menuntut supaya menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan menurut Majelis oleh karena Turut Tergugat I adalah Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Turut Tergugat II merupakan Camat Bojonegoro dan Turut Tergugat III adalah Bupati Bojonegoro merupakan Badan/ Pejabat Pemerintahan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan bukan ke Pengadilan Negeri. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka terkait dengan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan maka Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) patut dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 8 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------|-------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Penggadaan | : Rp | 35.000,00 |
| 4. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp | 1.125.000,00 |
| 5. PNB | : Rp | 60.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| | | Rp 1.320.000,00 |

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)